

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, baik berasal dari perpustakaan, website, dan sebagainya, penulis menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini, yaitu:

- 21.1. Rasdiana: *“Dampak Penundaan Pembagian Harta Waris Terhadap Kerukunan Anggota Keluarga (Studi Putusan Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B Tahun 2011-2014)”* Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penundaan pembagian harta warisan yang terjadi hingga bertahun-tahun lamanya itu bisa menimbulkan perselisihan antarsesama ahli waris dan menyebabkan merenggangnya tali persaudaraan diantara mereka.⁵ Dalam penelitian ini lebih memfokuskan kepada dampak penundaan warisan terhadap kerukunan anggota keluarga sedangkan penelitian saya tertuju pada perspektif hukum Islam.
- 21.2. Abdul Kadir Jailani Pulungan: *“Akibat Penundaan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki)”*, Jurusan Ahwal al-Syakhshyyah, fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2010. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor ditundanya

⁵Rasdiana ; *“Dampak Penundaan Pembagian Harta Waris Terhadap Kerukunan Anggota Keluarga (Studi Putusan Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B Tahun 2011-2014)”* Jurusan Peradilan Agama Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

pembagian harta warisan disebabkan oleh faktor ekonomi, adat istiadat, pendidikan serta kurangnya bimbingan tentang kewarisan.⁶

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada lokasi penelitian yang dimana penelitian yang dilakukan terletak di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau sedangkan lokasi penelitian penulis terletak di Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan.

213. Akhyannor: *“Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris di Kota Palangkaraya Perspektif Hukum Islam”* program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penundaan pembagian ahli waris di kota tersebut adalah perilaku masyarakat yang melakukan penundaan pembagian harta warisan yang berselang waktu semenjak dari meninggal dunia pewaris sampai terlaksananya pembagian warisan, atau dengan kata lain ketika pewaris meninggal dunia, harta peninggalannya tidak langsung dibagikan kepada ahli waris, namun ditunda sampai batas waktu tertentu dengan alasan adanya saran dari orang tua sebelum meninggal kepada ahli waris untuk membagikan warisan secara adat istiadat atau tradisi setelah 1000 hari, karena hasil musyawarah ahli waris yang dibagikan warisnya setelah 100 hari, karena masih ada salah satu orang tua yang masih hidup, dan karena ahli waris belum dewasa.⁷

⁶Abdul Kadir Jailani Pulungan: *“Akibat Penundaan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki)”*, Jurusan *Ahwal al-Syakhsyiyah*, fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2010.

⁷Akhyannor: *“Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris di Kota Palangkaraya Perspektif Hukum Islam”* program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya 2018.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada lokasi penelitian yang dimana penelitian yang dilakukan terletak di Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah sedangkan lokasi penelitian penulis terletak di Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan.

214. Muhammad Yasin Bin Mukhtar: “*Faktor-Faktor Penundaan Faraidh Ditinjau Menurut Hukum Islam (Kajian di Kampung Bukit Kangkar Johor, Malaysia)*”Jurusan *Ahwal al-Syakhshiyah*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2013. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penundaan *faraidh* di kampung tersebut rata-rata tempo penundaannya 4 tahun selepas kematian pewaris yang disebabkan kurangnya ilmu pengetahuan, salah tanggapan, pertikaian dari ahli waris, tiada sesiapa yang ingin mengurusnya, terlalu sopan, sikap tidak mengambil berat, dan tidak mau harta tidak berpindah milik kepada orang lain.⁸

Dalam penelitian ini lebih memfokuskan kepada faktor penyebab penundaan warisan sedangkan penelitian saya tidak terfokus pada faktor melainkan hanya terhadap hukum Islam.

2.2. Tinjauan Teoritis

221. Teori *Maslahah Mursalah*

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *maslahah mursalah* adalah masalah di mana syari’ tidak mensyari’atkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga

⁸Muhammad Yasin Bin Mukhtar: “*Faktor-Faktor Penundaan Faraidh Ditinjau Menurut Hukum Islam (Kajian di Kampung Bukit Kangkar Johor, Malaysia)*”Jurusan *Ahwal al-Syakhshiyah*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2013.

tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.⁹

Maslahah mursalah merupakan kata-kata yang diintrodusir dari bahasa Arab dalam bentuk sifat-*mausûf*, terdiri dari dua kata, yaitu *maslahah* dan *mursalah*. Sebelum diuraikan pengertian *maslahah mursalah* secara khusus, terlebih dahulu dilihat pengertian *maslahah* secara umum. Secara etimologis, *maslahah* berasal dari kata *salaha* yang berarti baik. Kata itu ditujukan untuk menunjukkan jika sesuatu atau seseorang menjadi baik, tidak korupsi, benar adil, saleh dan jujur. Atau secara alternatif untuk menunjukkan keadaan yang mengandung kebajikan-kebajikan tersebut. Dalam pengertian rasionalnya, *maslahah* berarti sebab, cara atau tujuan yang baik. *Maslahah* dapat juga dikatakan sebagai suatu permasalahan atau bagian dari suatu urusan yang menghasilkan kebaikan atau sesuatu untuk kebaikan. Bentuk jamaknya adalah *masâlih* dan biasanya kata tersebut dibedakan secara dikotomis-antagonistik dengan kata *mafsadah* (jamaknya *mafsadât*), yang berarti buruk atau rusak, dan terkadang dilawankan dengan kata *sayyi`ah* (keburukan). Dalam Al-Qur'an kata jadian dari akar kata *salaha* memang sering dipergunakan, tetapi dalam bentuk *maslahah* tidak didapati penggunaannya. Namun yang paling sering dipakai adalah kata *sâlih -participle* aktif atau *fâ'il* dari kata *salaha*.

Sementara itu, secara terminologis terdapat beberapa rumusan yang dikemukakan kalangan intelektual hukum Islam tentang makna *maslahah*. Walaupun antara satu dengan yang lainnya diungkapkan dengan redaksi yang berbeda, dari segi substansi dan esensinya tetap semakna. Pada prinsipnya, *maslahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan atau kemafsadatan, dalam rangka

⁹Abdullah Wahab Khallaf, "*Ilmu Ushulul Fiqh*",(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002) h. 123. (mau masuk dapus)

memelihara tujuan *Legislator*. Selanjutnya dilihat dari substansi dan eksistensi atau wujud kemaslahatan, intelektual hukum Islam telah mempolarisasi kemaslahatan tersebut menjadi tiga kategori, yaitu *masalahmu'tabarah*, *masalah mulghah* dan *masalah mursalah*.

Secara etimologis *mursalah* berarti *mutlaqah*, yang berarti terlepas atau bebas. Sehingga kata *masalah mursalah* dalam beberapa literatur disebutkan dengan *masalah mutlaqah* dan ada juga yang menyebutnya dengan *munâsib mursal*, bahkan ada juga yang menyebutnya dengan istilah *istislâh*.

Dengan demikian jika kedua kata tersebut disandingkan dalam bentuk *masalah mursalah* atau *al-maslahah al-mursalah*, dalam bentuk atau sebagai *sifat-mausûf*, maksudnya adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.¹⁰

Menurut Al-Ghozali *masalah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

- a. *Maslahah mursalah* aplikasinya sesuai dengan ketentuan syara'.
- b. *Maslahah mursalah* tidak bertentangan dengan ketentuann nash syara' (al-Qur'an dan al-Hadits).
- c. *Maslahah mursalah* adalah sebagai tindakan yang *dzaruri* atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.¹¹

222 Teori Perubahan Hukum

Hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat. Hukum itu sendiri

¹⁰Mohammad Rusfi, *Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum*. Al-'Adalah Vol. XII ; No. 1 ; 2014) h. 63

¹¹Mukhsin Jamil (ed.), "*Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*", (Semarang: Walisongo Press, 2008). h. 24

mempunyai ciri yang tetap yakni hukum merupakan suatu organ peraturan-peraturan abstrak, hukum untuk mengatur kepentingan-kepentingan manusia, siapa saja yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang telah ditentukan.

Dari segi terbentuknya, hukum itu dapat berupa hukum tertulis, (*statue law, writter law*) yakni hukum yang dibuat oleh instansi atau lembaga yang berwenang dalam sebuah negara dan dalam aplikasinya sering disebut dengan peraturan perundang-undangan. Di samping itu, ada juga hukum yang tidak tertulis (*unstatue law, unwritten law*) yakni hukum yang hidup dalam masyarakat, tidak tertulis tetapi berlakunya ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat sebagaimana hukum yang tertulis. Di Indonesia hukum yang tidak tertulis dikenal dengan hukum adat.

Baik hukum yang tertulis, maupun hukum yang tidak tertulis mempunyai fungsi antara lain, pertama: sebagai *standart of conduct* yakni sandaran atau ukuran tingkah laku yang harus ditaati oleh setiap orang dalam bertindak dalam melakukan hubungan satu dengan yang lain, kedua: sebagai *as a tool of social engeneering*, yakni sebagai sarana atau alat untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik, baik secara pribadi maupun dalam hidup masyarakat, ketiga: sebagai *as a tool of social control*, yakni sebagai alat untuk mengontrol tingkah laku dan perbuatan yang melawan norma hukum, agama, dan susila, keempat: sebagai *as a facility on of human interaction*, yakni hukum berfungsi tidak hanya untuk menciptakan ketertiban, tetapi juga menciptakan perubahan masyarakat dengan cara memperlancar proses interaksi sosial dan diharapkan menjadi pendorong untuk menimbulkan perubahan dalam kehidupan masyarakat.

Agar fungsi hukum sebagaimana tersebut di atas dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, maka hukum itu tidak boleh statis, tetapi harus selalu dinamis,

harus selalu diadakan perubahan sejalan dengan perkembangan zaman dan dinamika kehidupan masyarakat.¹²

Jadi tujuan adanya hukum ialah sebagai sarana untuk mengatur masyarakat seperti dari perbuatan-perbuatan yang melawan hukum agar terciptanya kesejahteraan bersama. Hukum itu harus dinamis dalam artian mengikuti perkembangan zaman dan tidak stagnan. Penyesuaian hukum dengan sosial budaya masyarakat itu diperlukan agar dapat diterima dan dipatuhi dengan baik dan terciptalah cita-cita bersama suatu bangsa dan negara.

Perubahan hukum juga dapat terjadi secara *intrinsik*, atau terjadi di “dalam” hukum itu sendiri, yaitu terjadi karena pengaruh kondisi dan ruang lingkup keberlakuan hukum yang berbeda dari tujuan keberlakuannya. Keberlakuan hukum yang tidak cocok dengan kondisi dan lingkungannya dapat menyebabkan hukum menjadi tidak berguna lagi, atau bahkan membahayakan.

Ada dua hal lagi yang kiranya mirip dengan perubahan hukum, yaitu : *eksepsi* dan *dispensasi*. Dengan eksepsi seseorang dapat dibebaskan dari ketentuan hukum yang berlaku. Misalnya seseorang yang berpenghasilan di bawah ketentuan penghasilan kena pajak, ia dibebaskan dari kewajibannya membayar pajak penghasilan. Dispensasi adalah kelonggaran hukum yang diberikan oleh otoritas legitim untuk suatu kasus tertentu. Misalnya dispensasi bebas fiskal luar negeri bagi warga negara yang mendapat tugas belajar di luar negeri. Pemberian dispensasi ini dimaksudkan untuk menyelesaikan kasus-kasus eksepsional yang mungkin akan lebih memperjelas pernyataan umum dari tujuan keberlakuan hukum, yaitu kebaikan umum.¹³

¹²Abdul Manan, “*Aspek-aspek Pengubah Hukum*” (Jakarta: Kencana, 2018), h.1-7

¹³Sastrapratedja, “*Etika hukum*”, (Yogyakarta : KANISIUS,2006) h. 105

Berbagai kasus yang terjadi membuat hukum bersifat *fleksibel* dengan maksud tidak memberikan dampak yang kaku dan memberikan ruang bagi masyarakat dalam bergerak. Kakunya ketentuan hukum membuat masyarakat akan lebih sulit untuk tumbuh berkembang.

Perubahan sistem, tatanan dan nilai dalam masyarakat tidak serta merta diikuti oleh perubahan hukum. Untuk dapat mengubah suatu hukum perlu suatu mekanisme tertentu, yang tidak serta merta dapat dilakukan. Karena itu, sering juga terjadi dalam masyarakat, seperti yang terjadi dalam banyak bidang hukum di Indonesia, bahwa perubahan dalam masyarakat tidak diikuti oleh perubahan hukum atau tidak sejalan dengan arah perubahan hukum secara teoritis maupun praktis. Dalam hal seperti ini, hukum dikatakan tertinggal di belakang, yang mengakibatkan yang kadang kala dipakai, seperti hukum sebagai *agent of change* atau *social planning*. Bahkan dengan dipelopori oleh Mochtar Kusumaatmaja, di masa pemerintahan Presiden Soeharto, di Indonesia pernah populer istilah hukum sebagai alat pembangunan (*a tool of development*), karena memang kala itu sektor hukum sangat di daya upayakan untuk ikut menyukseskan pembangunan, yang sayangnya karena rendahnya kesadaran hukum dari para pembuat dan penegak hukum kala itu, menyebabkan hukum sebagai alat pembangunan berubah fungsi menjadi hukum sebagai alat untuk mengamankan pembangunan, yang mempunyai konsekuensi munculnya banyak hukum yang sangat represif dan melanggar hak-hak masyarakat, yang mengantarkan banyak aktivis ke rumah penjara atau ke liang kubur.¹⁴

¹⁴Munir Fuady, “*Teori-Teori Besar Dalam Hukum : Grand Theory*”, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2014). h. 256

Disamping itu, suatu perubahan hukum baru dapat terjadi jika dipicu oleh berbagai faktor pengubah hukum. Faktor-faktor pengubah hukum ini sebagai berikut :

- a. Faktor pengubah globalisasi
- b. Faktor pengaruh politik
- c. Faktor pengaruh sosial budaya
- d. Faktor pengaruh aspek ekonomi
- e. Faktor pendidikan
- f. Faktor ilmu pengetahuan dan teknologi
- g. Faktor supremasi hukum
- h. Faktor ijtihad dalam hukum Islam

Dalam masyarakat terdapat juga perbedaan tentang kesadaran terhadap suatu perubahan sosial yang bersangkutan. Tentang kesadaran masyarakat terhadap proses perubahan suatu kaidah hukum yakni perubahan hukum yang didisain secara sadar dan menghasilkan hasil yang diharapkan oleh masyarakat. Contohnya ketika Indonesia dibuat berbagai amandemen terhadap UUD 1945 sejak era Reformasi dan perubahan hukum yang didisain secara sadar tetapi tidak menghasilkan seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Contohnya, ketika era Reformasi tahun 1998 di Indonesia, dikatakan juga termasuk reformasi di bidang hukum, tetapi dalam bidang hukum tidak juga membawa hasil seperti yang diharapkan.

Kemudian, faktor yang menggerakkan perubahan sosial yang bersangkutan juga berbeda-beda jenisnya dan kuatannya. Banyak faktor yang memengaruhi perubahan sosial termasuk perubahan hukum. Idealnya suatu perubahan hukum dapat memengaruhi atau mengakibatkan juga perubahan dalam masyarakat.

Sir Henry Maine berpendapat bahwa di dunia ini terjadi suatu evolusi hukum secara terus menerus dari masa ke masa menurut pola-pola tertentu, meskipun alur perubahannya tidak selamanya seragam dan sering kali berputar-putar dan berkelok-kelok. Tetapi pola dan garis besarnya tetap jelas arahnya.¹⁵

Perubahan hukum merupakan perubahan yang mengatur semua tatanan dalam sebuah kelompok masyarakat yang diikuti oleh zaman dan bersifat dinamis. Masyarakat berharap dengan adanya perubahan hukum ini akan memberikan dampak positif dan melahirkan ketentuan-ketentuan yang lebih baik dari sebelumnya.

Ketentuan hukum yang berubah sering kali berputar-putar dalam satu motif dan tujuan yang sama, bahkan biasanya dalam hukum yang bersifat tertulis perubahan hanya terdapat pada redaksi kata yang berbeda tetapi maksud dan tujuan tetap sama, kecuali jika ketentuan tersebut sudah lama dan butuh pembaharuan, maka akan diamandemen kemudian terciptalah hukum yang baru.

2.3 Tinjauan Konseptual

2.3.1. Perilaku

Pengertian perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan arti yang sangat luas antara lain : berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan sebagainya. Dari uraian tersebut bisa disimpulkan bahwa perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung, maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar. Sedangkan dalam pengertian umum perilaku adalah segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh makhluk hidup.

¹⁵Munir Fuady, *“Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum”*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2015). h.119

Pengertian perilaku dapat dibatasi sebagai keadaan jiwa untuk berpendapat, berfikir, bersikap, dan lain sebagainya yang merupakan refleksi dari berbagai macam aspek, baik fisik maupun non fisik.

Perilaku juga diartikan sebagai suatu reaksi psikis seseorang terhadap lingkungannya, reaksi yang dimaksud digolongkan menjadi dua, yakni :

1. Bentuk pasif (tanpa tindakan nyata atau konkrit),
2. Dalam bentuk aktif (dengan tindakan konkrit).

Pada dasarnya bentuk perilaku dapat diamati, melalui sikap dan tindakan, namun demikian tidak berarti bahwa bentuk perilaku itu hanya dapat dilihat dari sikap dan tindakannya saja, perilaku dapat pula bersifat potensial, yakni dalam bentuk pengetahuan, motivasi dan persepsi.

Bentuk perilaku dilihat dari sudut pandang respon terhadap stimulus, maka perilaku dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Perilaku tertutup. Perilaku tertutup adalah respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk terselubung atau tertutup. Respon atau reaksi terhadap stimulus ini masih terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan/kesadaran, dan sikap yang terjadi belum bisa diamati secara jelas oleh orang lain.
2. Perilaku terbuka. Perilaku terbuka adalah respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata atau terbuka. Respon terhadap terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam bentuk tindakan atau praktek (*practice*).¹⁶

Sebagai bukti bahwa manusia dalam memnuhi kebutuhan hidup sebagai diri pribadi tidak dapat melakukannya sendiri melainkan memerlukan bantuan dari orang lain. Ada ikatan saling ketergantungan diantara satu orang dengan yang lainnya.

¹⁶Notoatmodjo, Soekidjo. "Pendidikan dan Perilaku Kesehatan." (Jakarta: Rineka Cipta 16, 2003). h. 15.

Artinya bahwa kelangsungan hidup manusia berlangsung dalam suasana saling mendukung dalam kebersamaan. Untuk itu manusia dituntut mampu bekerja sama, saling menghormati, tidak mengganggu hak orang lain, toleran dalam hidup bermasyarakat.

Perilaku itu ditunjukkan dengan perasaan, tindakan, sikap keyakinan, kenangan, atau rasa hormat terhadap orang lain. Perilaku sosial seseorang merupakan sifat relatif untuk menanggapi orang lain dengan cara-cara yang berbeda-beda. Misalnya dalam melakukan kerja sama, ada orang yang melakukannya dengan tekun, sabar dan selalu mementingkan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadinya. Sementara di pihak lain, ada orang yang bermalas-malasan, tidak sabaran dan hanya ingin mencari untung sendiri.

Ada tiga kategori utama yang dapat membentuk perilaku sosial seseorang, yaitu :

1. Perilaku dan karakteristik orang lain

Jika seseorang lebih sering bergaul dengan orang-orang yang memiliki karakter santun, ada kemungkinan besar ia akan berperilaku seperti kebanyakan orang-orang berkarakter santun dalam lingkungan pergaulannya. Sebaliknya, jika ia bergaul dengan orang-orang berkarakter sombong, maka ia akan terpengaruh oleh perilaku seperti itu. Pada aspek ini guru memegang peranan penting sebagai sosok yang akan dapat mempengaruhi pembentukan perilaku sosial siswa karena ia akan memberikan pengaruh yang cukup besar dalam mengarahkan siswa untuk melakukan sesuatu perbuatan.

2. Proses kognitif

Ingatan dan pikiran yang memuat ide-ide, keyakinan dan pertimbangan yang menjadi dasar kesadaran sosial seseorang akan berpengaruh terhadap perilaku

sosialnya. Misalnya seorang calon pelatih yang terus berpikir agar kelak dikemudian hari menjadi pelatih yang baik, menjadi idola bagi atletnya dan orang lain akan terus berupaya dan berproses mengembangkan dan memperbaiki dirinya dalam perilaku sosialnya. Contoh lain misalnya seorang siswa karena selalu memperoleh tantangan dan pengalaman sukses dalam pembelajaran penjas maka ia memiliki sikap positif terhadap aktivitas jasmani yang ditunjukkan oleh perilaku sosialnya yang akan mendukung teman-temannya untuk beraktivitas jasmani dengan benar.

3. Faktor lingkungan

Lingkungan alam terkadang dapat mempengaruhi perilaku sosial seseorang. Misalnya orang yang berasal dari daerah pantai atau pegunungan yang terbiasa berkata dengan keras, maka perilaku sosialnya seolah keras pula, ketika berada di lingkungan masyarakat yang terbiasa lembut dan halus dalam bertutur kata.¹⁷

2.3.2 Penundaan

Tunda atau menunda dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti menghentikan dan akan dilangsungkan lain kali (lain waktu); mengundurkan waktu pelaksanaan; menangguhkan. Sedangkan penundaan ialah proses, cara, perbuatan menunda.¹⁸

Menunda berarti menjeda aktivitas atau kegiatan dan kemudian akan dilanjutkan pada waktu yang ditentukan, terkadang jangka waktu penundaan ini jarang ditemukan di berbagai macam ketentuan peraturan, tetapi dalam kesepakatan atau keputusan pribadi yang memutuskan kapan akan melanjutkan penundaan ini.

¹⁷Sekaragengpratiwi 02 Feb 2012 “Perilaku Sosial
<https://sekaragengpratiwi.wordpress.com/2012/02/02/perilaku-sosial/> diakses pada 13 Maret 2021 pukul 12.31

¹⁸Lia Dahliani, Faisar Ananda, Ansari Yamamah, *Penundaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Muslim Di Kota Langsa* (Pascasarjana UIN Sumatera Utara 4, No.1, 2018), h.39.

2.3.3 Pembagian Harta Warisan

Pembagian harta warisan di beberapa daerah cenderung berbeda, ada yang membagi harta warisan sesuai dengan sistem kekeluargaan yang dianut, ada yang membagi harta warisan mengikuti cara pembagian yang telah dilakukan secara turun temurun dan ada pula yang membagi harta warisan secara kekeluargaan sesuai dengan musyawarah yang disepakati oleh semua ahli waris. Dalam musyawarah yang diadakan oleh semua ahli waris dirundingkan segala hal yang menyangkut tentang pembagian harta warisan tersebut. Apabila salah satu ahli waris ada yang keberatan dengan keputusan yang dibuat, maka diadakanlah pertemuan ulang dan menyelesaikan ketidaksetujuan tersebut hingga ditemukan kesepakatan yang bisa diterima oleh semua ahli waris yang ada tanpa adanya rasa iri hati. Pembagian ini sudah dilakukan sudah secara turun-temurun. Dalam pembagian harta warisan ini harta yang dibagikan sama rata antara laki-laki maupun perempuan. Pembagian ini dilakukan setelah adanya pertemuan keluarga yang dilakukan oleh semua ahli waris yang terlibat di dalam pembagian harta warisan tersebut dan semua ahli waris menerima apa adanya.¹⁹

Ketentuan mengenai bagian para ahli waris dalam hukum adat sangat fleksibel karena prinsipnya tidak mengenal bagian mutlak. Hukum adat lebih mementingkan perhatiannya pada jenis harta dan kepentingan ahli waris. Hak untuk mewaris anak baik laki-laki maupun perempuan pada dasarnya adalah sama. Namun tidak berarti bahwa tiap-tiap anak mempunyai bagian yang sama menurut jumlah angka, melainkan berdasarkan kebutuhan dan kepatutan. Di lain sisi, hukum

¹⁹Siti Mushbihah, "*PEMBAGIAN HARTA WARIS MENGGUNAKAN UNDI (Studi di Desa Cempaka Mulia Barat Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur)* (IAIN Palangkaraya, 2016), h..52.

kewarisan Islam juga mengatur hal yang sama pula masalah hak bagian para ahli waris.

Apabila harta warisan akan dibagi, maka hal yang perlu diperhatikan adalah masalah menentukan waktu yang baik untuk dilakukan pembagian warisan. Dalam masalah waktu pembagian warisan, terdapat perbedaan antara hukum Islam dan hukum adat. Dalam hukum Islam, pembagian warisan hanya dapat berlangsung setelah terjadinya kematian sedangkan menurut hukum adat tidak harus demikian karena pembagian warisan dapat berlangsung saat pewaris masih hidup maupun setelah pewaris meninggal dunia. Masalah pembagian waris saat pewaris masih hidup atau setelah meninggal sangat ditentukan oleh situasi dan kondisi masing-masing keluarga.²⁰

2.3.4 Harta Warisan

Harta peninggalan adalah seluruh harta benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia dan menjadi hak ahli waris. Adapun harta warisan merupakan harta sisa setelah diambil untuk berbagai kepentingan seperti biaya perawatan, penguburan jenazah, pelunasan utang, dan penunaian wasiat.

Bentuk harta warisan yang lazim ialah berupa benda, baik bergerak maupun tidak bergerak. Lebih lanjut ditegaskan, harta peninggalan merupakan apa-apa yang ditinggalkan oleh pewaris saat kematiannya, sedangkan harta warisan adalah harta yang berhak diterima dan dimiliki oleh ahli waris. Masalah yang berkaitan dengan utang dari yang meninggal dunia tidak dapat diwariskan. Oleh karena itu, bukanlah merupakan kewajiban ahli waris untuk melunasi utang si pewaris dengan harta pribadinya.

²⁰ Agus Sudaryanto "Aspek Ontologi Pembagian Waris dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa" *Mimbar Hukum* Vol. 22, No. 3, Oktober 2010 h.536

Dengan demikian, berdasarkan berbagai pendapat dan berdasarkan aturan KHI di atas, dapat dinyatakan bahwa harta benda yang ditinggalkan sebelum diambil untuk memenuhi berbagai kepentingan pewaris tersebut disebut sebagai harta peninggalan bukan harta warisan. Suatu harta benda berstatus harta warisan jika sudah melewati pemenuhan berbagai kewajiban yang harus dijalankan untuk kepentingan pewaris. Sedangkan harta peninggalan adalah suatu harta warisan yang belum terbagi atau tidak dapat dibagi dikarenakan salah seorang pewaris masih hidup.²¹

Harta warisan merupakan harta yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris yang digunakan dalam berbagai macam hal pengurusan pewaris dan kemudian akan dibagikan kepada ahli warisnya. Terkait masalah utang piutang dari pewaris, maka yang digunakan untuk membayar utang tersebut adalah harta peninggalannya dan bukan harta pribadi dari para ahli waris tetapi ketika utang tersebut melebihi dari jumlah harta peninggalan maka sudah menjadi kewajiban ahli waris untuk membayar utang-utang pewarisnya.

2.3.5 Masyarakat Islam

Masyarakat Islam adalah masyarakat yang dinaungi dan dituntun oleh norma-norma Islam sebagai satu-satunya agama Allah SWT. Masyarakat yang secara kolektif atau orang perorangan bertekad untuk bersungguh-sungguh dalam meniti *sirotul mustaqim*. Masyarakat yang didominasi oleh istiqomah, kejujuran, kebersihan ruhani dan saling kasih mengasihi. Walaupun mereka berbeda-beda dalam tingkat dan kadar pemahaman terhadap rincian ajaran Islam, tetapi mereka telah memiliki pondasi yang sama untuk menerima Islam secara totalitas (*kaffah*).

²¹Moh. Zeinudin dan Fikri, *Studi Komparatif Tentang Aspek Ontologi Pembagian Waris Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa* (Jurnal Unifikasi 3, No.2) h.4.

Mereka adalah masyarakat yang tunduk dan patuh pada syariat Allah SWT, serta berupaya untuk mewujudkan syariat-Nya dalam semua aspek kehidupan. Saat itu, pada dasarnya mereka sedang berupaya secara serius mewujudkan arti penghambaan yang sebenarnya kepada Robbul ‘alamin. Untuk itulah, mereka bersungguh-sungguh mengamalkan sisi-sisi tuntunan ajaran Islam dalam bentuk amal sholih, dengan mengerahkan daya dan upaya mereka secara maksimal.

Mereka adalah masyarakat yang secara sungguh-sungguh menjaga diri agar tidak terjatuh secara sengaja ke dalam bentuk kedurhakaan kepada Allah SWT. Kalaupun terkadang tergelincir ke dalam bentuk dosa dan maksiat, mereka segera kembali kepada-Nya, tersungkur dengan bertaubat memohon maghfirah-Nya yang sangat luas dan bertekad kuat untuk tidak mengulanginya kembali. Walaupun pada kenyataannya mungkin saja ketergelinciran itu terulang kembali, maka mereka pun akan kembali bertaubat

Pada masyarakat seperti ini, amanat dan keamanan akan sangat terjaga. Kerusakan dalam segala bentuknya akan sangat maksimal terminimalisir. Kemiskinan yang terjadi hanyalah kemiskinan yang benar-benar normal dan tidak terhindarkan. Bukan seperti kemiskinan yang merebak bagaikan wabah, disebabkan oleh konspirasi penghisapan darah rakyat jelata. Kemiskinan yang normal dan sangat minimal itu pun teringankan oleh keberkahan segalanya. Kemudian harapan-harapan balasan akhirat atas kesabaran mengarungi hidup miskin menjadi pelipur dan penghibur yang besar sekali. Akhirnya hubungan mesra dengan Allah SWT akan mengguyur seluruh orang dengan hujan kebahagiaan sejati yang tidak ada hentinya. Ketika masyarakat telah didominasi dan dituntun oleh norma-norma Islam,

maka Allah SWT pasti akan memenuhi janji-Nya dengan memberikan keberkahan kepada mereka dalam semua sisi dalam aspek kehidupan mereka.²²

Konsep Pengembangan Masyarakat Islam pada hakikatnya semua pembangunan dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik jasmani maupun rohani. Untuk itu pembangunan terhadap masyarakat desa dan kota dipusatkan pada mereka melalui suatu gerakan yang dinamakan pengembangan masyarakat.

Pada hakikatnya memberikan gambaran tentang upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat serta berusaha menciptakan suatu kondisi yang memancing kemauan dan inisiatif sendiri dari masyarakat yang bersangkutan. Dengan adanya peningkatan kemampuan dan inisiatif mereka, diharapkan masyarakat semakin mandiri dan mampu memahami permasalahan yang dihadapi serta potensi yang mereka miliki untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin.

Dalam usaha menggambarkan pengembangan masyarakat, terdapat 5 (lima) prinsip dasar yang amat penting yaitu:

1. Penekanan pada pentingnya kesatuan kehidupan masyarakat dan hal yang terkait dengan hal tersebut.
2. Perlu adanya pendekatan antar tim dalam pengembangan masyarakat.
3. Kebutuhan akan adanya *community worker* yang serba bisa (*multi purpose*) pada wilayah perdesaan.
4. Pentingnya pemahaman akan pola budaya masyarakat lokal.

²²Kompasiana, masyarakat Islam, 25 Februari 2013, <https://www.kompasiana.com/muhammadsarbini/551fb5d4813311f4379df343/masyarakat-islami#:~:text=Mereka%20adalah%20masyarakat%20yang%20tunduk,yang%20sebenarnya%20kepada%20Robbul%20alamin.> diakses tanggal 13 Maret 2021 pukul 12.39

5. Adanya prinsip kemandirian yang menjadi prinsip utama dalam pengembangan masyarakat.

Pengembangan masyarakat adalah suatu proses, baik ikhtiar masyarakat yang bersangkutan yang diambil berdasarkan prakarsa sendiri, maupun kegiatan pemerintah dalam rangka memperbaiki kondisi ekonomi, sosial dan kebudayaan berbagai komunitas, mengintegrasikan berbagai komunitas itu ke dalam kehidupan bangsa, dan memampukan mereka untuk memberikan sumbangan sepenuhnya demi kemajuan bangsa dan negara, berjalan secara terpadu di dalam proses tersebut.

Proses tersebut meliputi dua elemen dasar yaitu partisipasi masyarakat itu sendiri dalam usaha mereka untuk memperbaiki taraf hidup mereka sedapat-dapatnya berdasarkan kekuatan dan prakarsa mereka sendiri; dan bantuan-bantuan teknis serta pelayanan lainnya yang dimaksud membangkitkan prakarsa, tekad untuk menolong diri sendiri dan kesediaan membantu orang lain serta membuat semua itu lebih efektif.

Salah satu instrumen utama perubahan dalam pengembangan masyarakat adalah inisiatif lokal. Sehingga untuk menumbuhkan inisiatif lokal dimaksud dapat dilakukan dengan cara mendorong masyarakat setempat untuk dapat secara sadar berdasarkan inisiatif sendiri untuk mau dan mampu mengikuti suatu proses perubahan. Konsep pengembangan masyarakat pada intinya berkaitan dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga non pemerintah untuk memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat melalui suatu program.

Peningkatan kesejahteraan mereka dengan melibatkan partisipasi aktif dan inisiatif masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, adanya partisipasi aktif dan inisiatif masyarakat dalam pembangunan akan mampu memperbaiki kondisi masyarakat yang miskin dan terbelakang ke arah yang lebih baik.


Salah satu ciri khas pengembangan masyarakat menurut Islam adalah aplikasi tauhid dalam setiap program pengembangan, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi.²³



²³Ahmad Mukhlisin, Aan Suhendri, “Aplikasi Teori Sosiologi dalam Pengembangan Masyarakat Islam” (Inject: Interdiscipline Journal of Communication 2, no.2, 2017), h.225.

2.4 Kerangka Pikir

Untuk terarahnya alur pikir dalam penelitian ini, maka berikut kerangka pikir yang digunakan:



Gambar 2.4. Bagan Kerangka Pikir